



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI AMRULLAH BIN SYAFI**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Baban, Desa Kramat, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI AMRULLAH BIN SYAFI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP** Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FERI AMRULLAH BIN SYAFI** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol: L4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T, Tahun 2023, Warna Biru, Isi silinder 125 cc, Noka: MH1JMD117PK190735, Nosin: JMD1E1190954, Atas nama: ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel. Moro Krembangan, Kec. Krembangan, Surabaya.

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol: L4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T, Tahun 2023, Warna Biru, Isi silinder 125 cc, Noka: MH1JMD117PK190735, Nosin: JMD1E1190954, Atas nama: ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel. Moro Krembangan, Kec. Krembangan, Surabaya.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol: L4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T, Tahun 2023, Warna Biru, Isi silinder 125 cc, Noka: MH1JMD117PK190735, Nosin: JMD1E1190954, Atas nama: ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel. Moro Krembangan, Kec. Krembangan, Surabaya;

Dikembalikan kepada

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berlaku sopan selama dipersidangan, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara nomor **PDM-79/SAMPANG/09/2024** tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FERI AMRULLAH BIN SYAFI pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah Korban tepatnya di Dusun Baban, Desa Kramat, Kecamatan kedundung, Kabupaten Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 11.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi EKO RUDI HARIONO di Dsn. Baban, Desa Kramat, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, setelah sampai dirumah saksi EKO RUDI HARIONO kemudian terdakwa minta antar kepada saksi EKO RUDI HARIONO namun kunci rumah saksi EKO RUDI HARIONO tidak ada.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi EKO RUDI HARIONO kerumah saksi untuk meminta antar ke Barisan sampang. Sekira pukul 12.30 wib saat sampai dirumahnya saksi kemudian terdakwa berpura-pura bilang ke saksi untuk meminta antar ke Barisan Sampang karena mau ke Surabaya, selanjutnya terdakwa berjanji akan terdakwa belikan Bensin Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi pergi mandi dulu dan setelah selesai mandi kemudian terdakwa bersama saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37L1 A/T, Tahun 2023, Warna Biru, Isi silinder 125CC, Noka: MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel. Moro Krembangan, Kec. Krembangan, Surabaya milik saksi .
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dengan saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO, kemudian

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti di rumah terdakwa untuk mengambil tas, selanjutnya terdakwa berpura-pura nelfon istri terdakwa dan mengatakan kepada saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO bahwa terdakwa disuruh istri terdakwa untuk mengambil air dirumahnya di Dsn. Bere' elah Desa Banjarsokah Kec.Kadundung, Kab.Sampang karena anak terdakwa sakit.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO berangkat menuju ke rumah istri terdakwa dan saat sampai di jalan Dsn. Bere' elah Desa Bajra sokah Kec.Kedundung, Kab.Sampang, ada Gardu kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO untuk turun karena jalannya tidak enak dan terdakwa menyuruh saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO untuk menunggu terdakwa digardu tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik saksi tersebut sendirian.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut terdakwa tidak pergi kerumah istri terdakwa namun terdakwa langsung pergi ke sabung ayam yang ada di daerah Bangkalan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik saksi tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). kepada saksi MAT BEHRI, kemudian terdakwa main lagi dan terdakwa kalah, selanjutnya terdakwa berangkat ke Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 22 juli 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menebus 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut tersebut dengan cara Transfer uang dari Surabaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MAT BEHRI, selanjutnya terdakwa menelfon saksi SYAMSUL ARIFIN yang saat itu ada di Banjarsokah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK yang terdakwa gadaikan ke saksi MAT BEHRI dan terdakwa minta tolong untuk diantar ke Surabaya.

- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut dan sampai di Surabaya sekira pukul 01.00 wib. Saat sampai di Surabaya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN tidur dan keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi SYAMSUL ARIFIN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, Kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN berangkat lagi ke Madura untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut dan sekira pukul 18.00 wib saksi SYAMSUL ARIFIN datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk bayar hutang Rp.5.500.000,- dan sisanya buat makan dan bayar hotel.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERI AMRULLAH BIN SYAFI pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah tepatnya di Dusun Baban, Desa Kramat, Kecamatan kedungdung, Kabupaten Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu korban sedang berada di rumah Bersama TAUFIK namun saat itu TAUFIK sedang tidur di Dsn. Baban, Desa. Kramat, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. kemudian datang FERI yang saat itu bersama EKO dengan berjalan kaki. Selanjutnya FERI bilang ke korban "Dikin antarkan saya ke Barisan sampang karena EKO tidak mau mengantar saya dan tidak ada orang lagi, saya mau berangkat ke Surabaya". Kemudian korban jawab saya tidak mau. Namun saat itu FERI terus mendesak korban. Selanjutnya korban jawab iya

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 11.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi EKO RUDI HARIONO di Dsn. Baban, Desa Kramat, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, setelah sampai dirumah saksi EKO RUDI HARIONO kemudian terdakwa minta antar kepada saksi EKO RUDI HARIONO namun kunci rumah saksi EKO RUDI HARIONO tidak ada.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi EKO RUDI HARIONO kerumah saksi untuk meminta antar ke Barisan sampang. Sekira pukul 12.30 wib saat sampai dirumahnya saksi kemudian terdakwa berpura-pura bilang ke saksi "Dikin antarkan saya ke Barisan sampang karena saksi EKO tidak mau mengantar saya dan tidak ada orang lagi, saya mau berangkat ke

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya". Kemudian saksi jawab saya tidak mau, Namun saat itu terdakwa terus mendesak saksi yang pada akhirnya menjawab iya", selanjutnya terdakwa berjanji akan terdakwa belikan Bensin Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi pergi mandi dulu dan setelah selesai mandi kemudian terdakwa bersama saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37L1 A/T, Tahun 2023, Warna Biru, Isi silinder 125CC, Noka: MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel. Moro Krembangan, Kec. Krembangan, Surabaya milik saksi .

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dengan saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO, kemudian terdakwa berhenti di rumah terdakwa untuk mengambil tas, selanjutnya terdakwa berpura-pura nelfon istri terdakwa dan mengatakan kepada saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO bahwa terdakwa disuruh istri terdakwa untuk mengambil air dirumahnya di Dsn. Bere' elah Desa Banjarsokah Kec.Kadundung, Kab.Sampang karena anak terdakwa sakit.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO berangkat menuju ke rumah istri terdakwa dan saat sampai di jalan Dsn. Bere' elah Desa Bajarsokah Kec.Kedundung, Kab.Sampang, ada Gardu kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO untuk turun karena jalannya tidak enak dan terdakwa menyuruh saksi dan saksi EKO RUDI HARIONO untuk menunggu terdakwa digardu tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik saksi tersebut sendirian.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut terdakwa tidak pergi kerumah istri terdakwa namun terdakwa langsung pergi ke sabung ayam yang ada di daerah Bangkalan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik saksi tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). kepada saksi MAT BEHRI, kemudian terdakwa main lagi dan terdakwa kalah, selanjutnya terdakwa berangkat ke Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 22 juli 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menebus 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut tersebut dengan cara Transfer uang dari Surabaya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MAT BEHRI, selanjutnya terdakwa menelfon saksi SYAMSUL ARIFIN yang saat itu ada di Banjarsokah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



4698 DAK yang terdakwa gadaikan ke saksi MAT BEHRI dan terdakwa minta tolong untuk diantar ke Surabaya.

- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut dan sampai di Surabaya sekira pukul 01.00 wib. Saat sampai di Surabaya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN tidur dan keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi SYAMSUL ARIFIN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, Kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN berangkat lagi ke Madura untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut dan sekira pukul 18.00 wib saksi SYAMSUL ARIFIN datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk bayar hutang Rp.5.500.000,- dan sisanya buat makan dan bayar hotel.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban oleh karena telah berusia 15 Tahun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Anak Korban membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Anak Korban tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Anak Korban mengerti, Anak Korban dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban namun Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatannya terhadap barang milik Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap barang milik Anak Korban tersebut pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap barang milik Anak Korban tersebut berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37L1, Tahun 2023, warna biru, isi silinder 125CC, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kelurahan Moro krembangan Kecamatan Krembangan Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban sedang berada di rumah bersama teman Anak Korban yang bernama Taufik, namun saat itu Taufik sedang tidur kemudian datang Terdakwa bersama Eko dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa bilang ke Anak Korban "Dikin antarkan Anak Korban ke Barisan Sampang karena Eko tidak mau mengantar Anak Korban dan tidak ada orang lagi, Anak Korban mau berangkat ke Surabaya". Kemudian Anak Korban jawab Anak Korban tidak mau, namun saat itu Terdakwa terus mendesak Anak Korban sehingga Anak Korban mau dan sebelum Anak Korban mengantar Terdakwa Anak Korban mandi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai mandi Terdakwa pamit pulang kerumahnya untuk mengambil tas dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa tas selanjutnya Anak Korban berangkat dengan Terdakwa dan mengajak Eko untuk mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban tersebut dengan berbonceng tiga, pada saat sampai di timurnya rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima telepon katanya dari istrinya kemudian Terdakwa bilang disuruh ambil air dulu ke Ba Ali namun sama Terdakwa mau diambil ke rumah mertuanya, kemudian kami bertiga berangkat lagi menuju ke rumah mertua Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Ba Ali yang beralamat di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat di pertengahan jalan di sebuah gardu di yang terletak Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Terdakwa berhenti dan Anak Korban dengan Eko di suruh turun

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



dan disuruh menunggu di gardu tersebut sedangkan Terdakwa mau mengambil air tersebut sendirian karena malu jika bertiga;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau, oleh karena Terdakwa terus memaksa

Anak Korban kemudian Anak Korban dengan Eko turun dari sepeda motor milik Anak Korban tersebut dan menunggu di gardu kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban ;

- Bahwa setelah Terdakwa ditunggu sekian lama hingga sampai pukul 14.00 WIB, Terdakwa belum juga datang menjemput Anak Korban dan Eko digardu tersebut;

- Bahwa yang Anak Korban dan Eko lakukan setelah menunggu lama digardu dan tidak dijemput oleh Terdakwa, Anak Korban bersama Eko pergi ke rumah mertua Terdakwa dengan berjalan kaki dan saat sampai di rumah mertua Terdakwa Anak Korban menanyakan kepada mertua Terdakwa dan mertua perempuan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pergi ke rumah mertuanya tersebut dan juga tidak pergi ke rumah Ba Ali;

- Bahwa yang Anak Korban dan Eko lakukan setelah mendengar keterangan mertua Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban mencari Terdakwa ke arah Barat dan bertanya ke anak-anak yang ada di sekitar ternyata ada sepeda motor honda Vario warna biru pengendaranya pakai masker yang melintas di jalan tersebut;

- Bahwa setelah Anak Korban mencarinya Anak Korban mendapatkan info bahwa sepeda motor milik Anak Korban dibawa oleh Terdakwa tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dari seorang yang bernama Rosid yang merupakan warga Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa mengenai hal tersebut Anak Korban tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut digadaikan karena Rosid tidak mengatakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Anak Korban untuk menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut;

- Bahwa mengenai hal tersebut Anak Korban tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menggadaikan sepeda milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut karena Rosid tidak mengatakannya;

- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan BPKP dan STNK;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



- Bahwa Anak Korban mempunyai sepeda motor tersebut dengan cara kredit namun sudah lunas;
- Bahwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa yang Anak Korban lakukan selanjutnya terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut melaporkan perbuatannya ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat keterangan Anak Korban adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Eko Rudi Hariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eko Rudi Hariono pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi Eko Rudi Hariono membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Eko Rudi Hariono tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Eko Rudi Hariono mengerti, Saksi Eko Rudi Hariono dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eko Rudi Hariono kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan sama-sama tetangga Saksi Eko Rudi Hariono namun Saksi Eko Rudi Hariono tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatannya terhadap barang milik Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap barang milik Anak Korban tersebut pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Saksi Eko Rudi Hariono yang beralamat di Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap barang milik Anak Korban tersebut berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol: L 4698 DAK, Type L1F02N37L1, Tahun 2023, warna biru, isi silinder 125CC, Noka: MH1JMD117PK190735, Nosin: JMD1E1190954, Atas nama: ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kelurahan Moro krembangan Kecamatan Krembangan Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Eko Rudi Hariono sedang berada di rumah Saksi Eko Rudi Hariono yang beralamat di Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, kemudian datang Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi Eko Rudi Hariono untuk diantarkan ke Barisan Sampang karena mau ke Surabaya, namun Saksi Eko Rudi Hariono tidak mau, kemudian Terdakwa Saksi Eko Rudi Hariono tinggal ke sawah, sedangkan Terdakwa juga pulang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah dan meminta antar lagi ke Barisan Sampang namun oleh nenek Saksi Eko Rudi Hariono tidak diperbolehkan dan setelah Habis Jum'atan Terdakwa minta tolong lagi ke Saksi Eko Rudi Hariono namun Saksi Eko Rudi Hariono tetap tidak mau;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa minta untuk diantar kerumah Anak Korban kepada Saksi Eko Rudi Hariono, kemudian Saksi Eko Rudi Hariono mengantar Terdakwa ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumahnya Anak Korban kemudian Terdakwa meminta antar ke Anak Korban ke Barisan Sampang karena mau pergi ke Surabaya, namun Anak Korban saat itu tidak mau namun oleh Terdakwa terus dipaksa dengan alasan anaknya sedang sakit di Surabaya dan Anak Korban akan dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) jika mau mengantarkan namun Anak Korban tetap tidak mau, kemudian terus dipaksa oleh Terdakwa akhirnya Anak Korban mau mengantar Terdakwa ke Barisan Sampang;
- Bahwa sebelum Anak Korban mau mengantarkan Terdakwa ke Barisan Sampang Anak Korban mengajak Saksi Eko Rudi Hariono untuk mengantar Terdakwa selanjutnya kami bertiga berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario F Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa masih mengambil tas di rumahnya, setelah itu Terdakwa bilang istrinya menelepon dan Terdakwa saat menelepon menjauh dari Saksi Eko Rudi Hariono dan Anak Korban, setelah selesai menelepon Terdakwa bilang mau ambil air dulu dari Ba Ali di rumah istri Terdakwa di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah, selanjutnya kami bertiga berangkat kerumah istri Terdakwa dan sesampainya disebuah gardu di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Saksi Eko Rudi Hariono dan Anak Korban di suruh turun dan disuruh menunggu di gardu pinggir jalan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan Terdakwa malu ke Ba Ali tersebut dengan membawa sepeda motor milik Anak Korban ;
- Bahwa awalnya kami tidak mau, oleh karena Terdakwa terus memaksa kemudian Saksi Eko Rudi Hariono bersama Anak Korban turun dari sepeda

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



motor milik Anak Korban tersebut dan menunggu di gardu kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban ;

- Bahwa setelah Terdakwa ditunggu sekian lama hingga sampai pukul 14.00 WIB, Terdakwa belum juga datang menjemput Saksi Eko Rudi Hariono dan Anak Korban digardu tersebut;

- Bahwa yang Saksi Eko Rudi Hariono dan Anak Korban lakukan setelah menunggu lama digardu dan tidak dijemput oleh Terdakwa, Saksi Eko Rudi Hariono bersama Anak Korban pergi ke rumah mertua Terdakwa berjalan kaki dan saat sampai di rumah mertua Terdakwa kami menanyakan kepada mertua Terdakwa "apakah anak Terdakwa tersebut sakit?" dan mertua Terdakwa menerangkan bahwa anak Terdakwa tidak sakit, kemudian Saksi Eko Rudi Hariono dan Anak Korban menuju rumah Ba Ali dan ternyata Terdakwa tidak ada rumah Ba Ali;

- Bahwa yang Saksi Eko Rudi Hariono dan Anak Korban lakukan setelah mendengar keterangan mertua Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Eko Rudi Hariono mencari Terdakwa ke arah Barat dan bertanya ke anak-anak yang ada di sekitar ternyata ada sepeda motor honda Vario warna biru pengendaranya pakai masker yang melintas di jalan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Eko Rudi Hariono dan Anak Korban mencarinya dan tidak ditemukan, kemudian Saksi Eko Rudi Hariono mendapatkan info bahwa sepeda motor milik Anak Korban dibawa oleh Terdakwa tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Eko Rudi Hariono mengetahui bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dari keluarga Anak Korban ;

- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Eko Rudi Hariono tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut digadaikan tetapi menurut informasi yang Saksi Eko Rudi Hariono dapatkan sepeda motor Anak Korban berada di Dusun Setran Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Eko Rudi Hariono untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Eko Rudi Hariono tersebut;

- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Eko Rudi Hariono tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menggadaikan sepeda milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan BPKP dan STNK;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi Eko Rudi Hariono ketahui Anak Korban mempunyai sepeda motor tersebut dengan cara kredit namun sudah lunas;
- Bahwa yang Saksi Eko Rudi Hariono ketahui Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa yang Anak Korban lakukan selanjutnya terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut yaitu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Jenah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jenah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi Jenah dibacakan oleh penyidik dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Jenah tidak tandatangan melainkan membubuhkan cap jempol di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Jenah mengerti, Saksi Jenah dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kejahatannya;
- Bahwa yang Saksi Jenah ketahui korban dari kejahatannya tersebut adalah Anak Korban ;
- Bahwa Saksi Jenah tahu, yang melakukan kejahatannya terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa yang bernama Feri Amrullah;
- Bahwa yang Saksi Jenah ketahui Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap Anak Korban tersebut berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37L1, Tahun 2023, warna biru, isi silinder 125CC, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kelurahan Moro krembangan Kecamatan Krembangan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap Anak Korban tersebut pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Saksi Jenah yang beralamat Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



- Bahwa Saksi Jenah kenal dengan Anak Korban dan ada hubungan keluarga dengannya yang merupakan cucu Saksi Jenah sendiri sedangkan dengan Terdakwa Saksi Jenah kenal karena masih tetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya teman Anak Korban yaitu Saksi Eko Rudi Hariono memberitahu Saksi Jenah dan menceritakan bahwa Terdakwa pada saat tersebut meminta tolong kepada Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk diantarkan pulang, kemudian Terdakwa diantar oleh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Saksi Jenah yang digunakan Anak Korban, pada saat dipertengahan jalan Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono disuruh turun oleh Terdakwa serta disuruh menunggunya dengan alasan Terdakwa akan mengambil air dirumah mertuanya yang beralamat di Desa Bajrasokah kecamatan Kedungdung kabupaten Sampang namun setelah lama menunggu Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Jenah yang digunakan Anak Korban tak kunjung kembali;
- Bahwa berdasarkan penuturan Saksi Eko Rudi Hariono kepada Saksi Jenah karena menunggu Terdakwa tak kunjung datang, maka Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono berinisiatif untuk menyusul Terdakwa ke rumah Mertuanya dengan berjalan kaki namun tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa yang Saksi Jenah ketahui dari seorang yang bernama Rosid sepeda motor milik Saksi Jenah yang digunakan Anak Korban yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Mat Behri yang beralamat di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa selain Rosid mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang digunakan Anak Korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Mat Behri, Rosid juga mengatakan siap akan mengantarkan kepada Mat Behri apabila Anak Korban mau menebusnya;
- Bahwa yang Saksi Jenah lakukan selanjutnya melaporkan kepada Kepala Desa Kramat yang bernama Ahmad Baidowi dan menceritakan peristiwa kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Jenah juga mendatangi rumah Embahnya Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Jenah namun embahnya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang;



- Bahwa menurut penuturan temannya Saksi Eko Rudi Hariono tersebut menerangkan kepada Saksi Jenah bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap sepeda motor milik Anak Korban tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi Jenah mempunyai sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kontan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Jenah yang digunakan Anak Korban tersebut lengkap surat-suratnya yaitu BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Jenah untuk menggadaikan sepeda motor yang digunakan oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Jenah dan Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Syamsul Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamsul Arifin pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi Syamsul Arifin membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Syamsul Arifin tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Syamsul Arifin mengerti, Saksi Syamsul Arifin dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syamsul Arifin kenal dengan Terdakwa namun Saksi Syamsul Arifin tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatannya terhadap barang milik orang lain;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Syamsul Arifin tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap barang milik berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK;
- Bahwa peran Saksi Syamsul Arifin sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi Syamsul Arifin disuruh mengambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu)



unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK kepada seorang yang bernama Mat Behri;

- Bahwa Saksi Syamsul Arifin kenal dengan Mat Behri namun Saksi Syamsul Arifin tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa yang Saksi Syamsul Arifin ketahui 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK yang Terdakwa suruh ambil di Mat Bahri kepada Saksi Syamsul Arifin adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi Syamsul Arifin sedang berada di rumah di dusun Setran Barat Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Saksi Syamsul Arifin di telfon oleh Terdakwa kemudian dan bilang "sepeda motor Honda Vario yang digadaikan di Mat Behri di ambikan, uang tebusannya sudah Saksi Syamsul Arifin transfer ke Mat Behri, kemudian antarkan ke surabaya". Selanjutnya Saksi Syamsul Arifin langsung berangkat kerumah Mat Behri di Dusun Setran Timur Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa yang Saksi Syamsul Arifin lakukan setelah sampai dirumah Mat Behri di Dusun Setran Timur Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Saksi Syamsul Arifin bilang ke Mat Behri bahwa Saksi Syamsul Arifin disuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vario yang Terdakwa gadaikan tersebut namun Mat Behri memastikan dahulu uang tebusan apa sudah ditransfer apa belum ke rekening Mat Behri oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah Mat Behri memastikan uang yang ditarnsfer oleh Terdakwa masuk ke rekeningnya maka 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut diserahkan kepada Saksi Syamsul Arifin yang selanjutnya Saksi Syamsul Arifin antar ke Terdakwa yang berada di Hotel Gorontalo Surabaya;

- Bahwa setelah Saksi Syamsul Arifin sampai di Hotel Gorontalo Surabaya dan bertemu Terdakwa Saksi Syamsul Arifin langsung menyerahkan 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Syamsul Arifin tidur di hotel tersebut;

- Bahwa saat Saksi Syamsul Arifin bangun tidur kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Syamsul Arifin bahwa sepeda motor tersebut suruh gadaikan lagi, kemudian sepeda motor tersebut Saksi Syamsul Arifin bawa ke Madura dan sepeda motor tersebut Saksi Syamsul Arifin titipkan ke saudara Ibu Saksi Syamsul Arifin;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



- Bahwa yang Saksi Syamsul Arifin lakukan selanjutnya setelah menitipkan sepeda motor tersebut ke saudara Ibu Saksi Syamsul Arifin, kemudian Saksi Syamsul Arifin pinjam uang kepada saudara Ibu Saksi Syamsul Arifin tersebut sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah), selanjutnya Saksi Syamsul Arifin pergi ke Surabaya lagi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Imbalan yang Saksi Syamsul Arifin dapatkan dari Terdakwa hanya ditarik makan oleh Terdakwa setelah mau disuruh untuk menjemput sepeda motor yang digadaikan kepada Mat Behri kemudian mengantarkannya ke Surabaya dan kemudian menggadaikan lagi;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Syamsul Arifin tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, namun pada saat Saksi Syamsul Arifin mengambil sepeda motor tersebut di Mat Behri, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Syamsul Arifin bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Mat Behri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Syamsul Arifin mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Mat Behri tersebut tidak dilengkapi surat-surat seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Syamsul Arifin tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana asal usul sepeda motor yang digadaikan kepada Mat Behri tersebut karena Saksi Syamsul Arifin cuma ditugaskan untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Mat Behri oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Syamsul Arifin tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Mat Behri tersebut hasil kejahatan, namun pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa memberitahu Saksi Syamsul Arifin bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan setelah sepeda motor tersebut disuruh gadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Syamsul Arifin lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor yang disuruh gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syamsul Arifin tersebut hasil kejahatan, Saksi Syamsul Arifin langsung menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Kedungdung Sampang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ardi Arisandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi Ardi Arisandi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap BAP di Penyidik Saksi Ardi Arisandi membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Ardi Arisandi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Ardi Arisandi mengerti, Saksi Ardi Arisandi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan kepada Saksi Ardi Arisandi dan Mat Behri;
- Bahwa Saksi Ardi Arisandi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Ardi Arisandi masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Saksi Ardi Arisandi dan Mat Behri pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sabung Genteng Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa merk sepeda motor yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Ardi Arisandi dan Mat Behri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK kepada Saksi Ardi Arisandi dan Behri tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK kepada Saksi Ardi Arisandi dan Behri, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ardi Arisandi butuh uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) namun Saksi Ardi Arisandi tidak ada, kemudian Saksi Ardi Arisandi bertanya kepada Behri apakah punya uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), namun Behri mengatakan hanya punya uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian uang Rp3.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepunyaan Saksi Ardi Arisandi dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, selanjutnya uang tersebut Saksi Ardi Arisandi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Ardi Arisandi sebagai uang rokok kemudian Saksi Ardi Arisandi memberikan uang kepada Behri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) Saksi Ardi Arisandi ambil sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK jaminannya Saksi Ardi Arisandi suruh bawa ke Behri karena Saksi Ardi Arisandi dengan Terdakwa masih mau bepergian ke Surabaya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Ardi Arisandi tidak menanyakan milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK yang digadaikan kepada Saksi Ardi Arisandi dan Behri tersebut, namun yang Saksi Ardi Arisandi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Ardi Arisandi tidak bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK yang digadaikan kepada Saksi Ardi Arisandi dan Behri tersebut;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Ardi Arisandi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK yang digadaikan kepada saksi dan Behri tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Ardi Arisandi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK yang digadaikan Terdakwa kepada saksi dan Behri tersebut dari hasil kejahatan setelah Terdakwa menebus 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK dari saksi dan Mat Behri;
- Bahwa Terdakwa menebus 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut pada malam Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ardi Arisandi di Dusun setran Timur Desa Bajrasokah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa menebus 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut dengan cara mentranfer uang kepada rekening kepada Saksi Ardi Arisandi kemudian yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK di rumah Saksi Ardi Arisandi adalah Saksi Syamsul arifin;
- Bahwa pada saat Terdakwa Menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut kepada saksi dan Behri tidak dilengkapi surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa Saksi Ardi Arisandi tidak menanyakan surat-surat kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ardi Arisandi tidak curiga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK yang digadaikan kepada saksi dan saksi Mat Behri tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa dari menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ardi Arisandi sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



ratus ribu Rupiah) sebagai uang rokok kemudian Saksi Ardi Arisandi memberikan uang tersebut kepada Behri Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Ardi Arisandi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa Terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa melakukan kejahatannya terhadap barang milik Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Anak Korban yang beralamat Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban tersebut, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Eko Rudi Hariono di Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Kemudian Terdakwa minta antar ke Saksi Eko Rudi Hariono namun kunci rumah Saksi Eko Rudi Hariono tidak ada, Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Eko Rudi Hariono kerumah Anak Korban untuk meminta antar ke Barisan Sampang, sekira pukul 12.30 WIB saat sampai dirumahnya Anak Korban kemudian Terdakwa bilang untuk meminta antar ke Barisan;



- Bahwa anak Korban mau mengantarkan Terdakwa dengan mengajak Saksi Eko Rudi Hariono berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak Korban dengan berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sendiri Terdakwa berhenti untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon istri Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono bahwa Terdakwa disuruh istri Terdakwa untuk mengambil air dirumahnya di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah karena anak Terdakwa sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono sampai di Gardu yang berada jalan Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk turun karena jalannya tidak enak dan Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk menunggu Terdakwa di Gardu tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tidak menuju rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah namun Terdakwa langsung pergi ke sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah sampai ditempat sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), namun Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) saja dari Mat Behri;
- Bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri Terdakwa gunakan untuk bermain taruhan sabung ayam namun Terdakwa kalah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB kepada Mat Behri pada saat berada di tempat sabung ayam di Bangkalan namun selang beberapa hari Terdakwa tebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri;



- Bahwa setelah Terdakwa menebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin;
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syamsul Arifin menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut namun Terdakwa menerima uang dari Anak Korban tersebut sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri kemudian digadaikan lagi oleh Saksi Syamsul Arifin tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik Anak Korban tersebut sekarang setelah Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin untuk menggadaikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap sepeda motor Anak Korban tersebut sendirian;
- Bahwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi Syamsul Arifin setelah membantu Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut hanya mentraktir makan saja terhadap Saksi Syamsul Arifin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya hanya sekali ini saja yaitu terhadap sepeda motor milik Anak Korban dan menggadaikannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berpura-pura minta antar ke Barisan Sampang kepada Anak Korban dengan alasan Terdakwa mau ke Surabaya dengan alasan anak sakit, kemudian setelah Terdakwa diantar oleh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol : L 4698 DAK, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menelepon istri Terdakwa untuk mengambil air di rumah istri Terdakwa di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah, kemudian setelah sampai di Jalan Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah kemudian Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono Terdakwa suruh turun karena jalannya gak enak dan Terdakwa suruh nunggu di Gardu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 sehingga Terdakwa divonis 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LIA/T, tahun 2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel MoroKrebengan , Kec. Krebengan, Surabaya;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T,tahun 2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954,Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel Moro Krebengan ,Kec. Krebengan, Surabaya;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T, tahun2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atasnama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel Moro Krebengan , Kec.Krebengan, Surabaya;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Anak Korban yang beralamat Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Anak Korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban tersebut, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Eko Rudi Hariono di Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Kemudian Terdakwa minta antar ke Saksi Eko Rudi Hariono namun kunci rumah Saksi Eko Rudi Hariono tidak ada, Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Eko Rudi Hariono kerumah Anak Korban untuk meminta antar ke Barisan Sampang, sekira pukul 12.30 WIB saat sampai dirumahnya Anak Korban kemudian Terdakwa bilang untuk meminta antar ke Barisan;
- Bahwa anak Korban mau mengantarkan Terdakwa dengan mengajak Saksi Eko Rudi Hariono berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak Korban dengan berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sendiri Terdakwa berhenti untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon istri Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono bahwa Terdakwa disuruh istri Terdakwa untuk mengambil air dirumahnya di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah karena anak Terdakwa sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono sampai di Gardu yang berada jalan Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk turun karena jalannya tidak enak dan Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk menunggu Terdakwa di Gardu tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tidak menuju rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah namun Terdakwa langsung pergi ke sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah sampai ditempat sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), namun Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) saja dari Mat Behri;
- Bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri Terdakwa gunakan untuk bermain taruhan sabung ayam namun Terdakwa kalah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB kepada Mat Behri pada saat berada di tempat sabung ayam di Bangkalan namun selang beberapa hari Terdakwa tebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri;
- Bahwa setelah Terdakwa menebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin;
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syamsul Arifin menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut namun Terdakwa menerima uang dari Anak Korban tersebut sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri kemudian digadaikan lagi oleh Saksi Syamsul Arifin tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik Anak Korban tersebut sekarang setelah Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin untuk menggadaikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap sepeda motor Anak Korban tersebut sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi Syamsul Arifin setelah membantu Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut hanya mentraktir makan saja terhadap Saksi Syamsul Arifin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya hanya sekali ini saja yaitu terhadap sepeda motor milik Anak Korban dan menggadaikannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berpura-pura minta antar ke Barisan Sampang kepada Anak Korban dengan alasan Terdakwa mau ke Surabaya dengan alasan anak sakit, kemudian setelah Terdakwa diantar oleh Anak Korban

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Eko Rudi Hariono menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol : L 4698 DAK, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menelepon istri Terdakwa untuk mengambil air di rumah istri Terdakwa di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah, kemudian setelah sampai di Jalan Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah kemudian Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono Terdakwa suruh turun karena jalannya gak enak dan Terdakwa suruh nunggu di Gardu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, atau dalam putusan ini Majelis Hakim menyebutnya sebagai dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung kewajiban dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa menurut pengertiannya Barang siapa berarti “Siapa Saja” sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subjek Hukum, Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yang dalam hal ini adalah **Terdakwa Feri Amrullah Bin Syafi** yang dengan segala identitasnya dimana sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Barang Siapa“ telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini merupakan sebagai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yaitu penuh kesadaran atau disadari dan dikehendaki (*willens & wetten*) yang masuk ke dalam unsur *Mens Rea* atau sikap batin pelaku, sehingga dengan melihat pada uraian dari unsur ini, maka yang menjadi tujuan dari pelaku adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri si pelaku atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum sendiri adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat seharusnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan kesengajaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau tiada hak yang dilakukan dengan cara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk atau menanamkan pengaruh-pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta - fakta hukum sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa yang terjadi selanjutnya setelah Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sendiri Terdakwa berhenti untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon istri Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono bahwa Terdakwa disuruh istri Terdakwa untuk mengambil air dirumahnya di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah karena anak Terdakwa sakit; Bahwa pada saat Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono sampai di Gardu yang berada jalan Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk turun karena jalannya Tidak enak dan Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk menunggu Terdakwa di Gardu tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut sendirian; Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tidak menuju rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah namun Terdakwa langsung pergi ke sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tidak menuju rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah namun Terdakwa langsung pergi ke sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan; Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah sampai ditempat sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban ; Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), namun Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) saja dari Mat Behri;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri Terdakwa gunakan untuk bermain taruhan sabung ayam namun Terdakwa kalah; Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB kepada Mat Behri pada saat berada di tempat sabung ayam di

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkalan namun selang beberapa hari Terdakwa tebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri; Bahwa setelah Terdakwa menebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syamsul Arifin menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut namun Terdakwa menerima uang dari Anak Korban tersebut sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah); Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri kemudian digadaikan lagi oleh Saksi Syamsul Arifin tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB; Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik Anak Korban tersebut sekarang setelah Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin untuk menggadaikannya;

Menimbang bahwa dari penjabaran fakta hukum tersebut sehingga terdapat pengaruh-pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa cara-cara yang hendak dicapai oleh pelaku yang masuk ke dalam unsur *Actus Reus* atau perbuatan pelaku ini bersifat alternatif, artinya tidak setiap unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menggunakan nama yang sebenarnya adalah bukan dirinya, dan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian akal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah daya pikir yang dapat berupa tipu daya; muslihat; kecerdikan; kelicikan, yang menurut pengertiannya adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu daya sudah cukup, asal cukup liciknya.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima seolah-olah sebagai sesuatu yang logis dan benar padahal tidak demikian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan menurut Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 dinyatakan "Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian";

Menimbang, bahwa pengertian memberikan sama dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, sedangkan barang yang diserahkan itu tidak harus diserahkan kepada Terdakwa, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, edisi cetakan ulang 1981, penerbit Politeia Bogor, hal. 225);

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak / pembujuk itu dengan penyerahan barang, penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu merupakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak / pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang itu tidak akan tergerak dan karena tidak akan tersesat atau terperdaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan yang menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiel (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Anak Korban yang beralamat Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang; Bahwa barang milik Anak Korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK; Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan ada hubungan keluarga dengannya; Bahwa awal mula Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban tersebut, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Eko Rudi Hariono di Dusun Baban Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Kemudian Terdakwa minta antar ke Saksi Eko Rudi Hariono namun kunci rumah Saksi Eko Rudi Hariono tidak ada, Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Eko Rudi Hariono kerumah Anak Korban untuk meminta antar ke Barisan Sampang, sekira pukul 12.30 WIB saat sampai dirumahnya Anak Korban kemudian Terdakwa bilang untuk meminta antar ke Barisan;

Menimbang, bahwa anak Korban mau mengantarkan Terdakwa dengan mengajak Saksi Eko Rudi Hariono berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak Korban dengan berboncengan 3 (tiga); Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sendiri Terdakwa berhenti untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon istri Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono bahwa Terdakwa disuruh istri Terdakwa untuk mengambil air dirumahnya di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah karena anak Terdakwa sakit; Bahwa pada saat Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono sampai di Gardu yang berada jalan Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk turun karena jalannya tidak enak dan Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono untuk menunggu Terdakwa di Gardu tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Korban tidak menuju rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun Bere'elah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bajrasokah namun Terdakwa langsung pergi ke sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan; Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah sampai ditempat sabung ayam yang ada di Daerah Bangkalan tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban ; Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), namun Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) saja dari Mat Behri;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut kepada Mat Behri Terdakwa gunakan untuk bermain taruhan sabung ayam namun Terdakwa kalah; Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB kepada Mat Behri pada saat berada di tempat sabung ayam di Bangkalan namun selang beberapa hari Terdakwa tebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri; Bahwa setelah Terdakwa menebus kembali sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin;

Menimbang, Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengetahui kepada siapa Saksi Syamsul Arifin menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut namun Terdakwa menerima uang dari Anak Korban tersebut sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah); Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang Terdakwa gadaikan kepada Mat Behri kemudian digadaikan lagi oleh Saksi Syamsul Arifin tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB; Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik Anak Korban tersebut sekarang setelah Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Arifin untuk menggadaikannya; Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya terhadap sepeda motor Anak Korban tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi Syamsul Arifin setelah membantu Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Anak Korban tersebut hanya mentraktir makan saja terhadap Saksi Syamsul Arifin; Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya hanya sekali ini saja yaitu terhadap sepeda motor milik Anak Korban dan menggadaikannya; Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK milik Anak Korban tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berpura-pura minta antar ke Barisan Sampang kepada Anak Korban dengan alasan Terdakwa mau ke Surabaya dengan alasan anak sakit, kemudian

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa diantar oleh Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol : L 4698 DAK, selanjutnya Terdakwa berpura-pura menelepon istri Terdakwa untuk mengambil air di rumah istri Terdakwa di Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah, kemudian setelah sampai di Jalan Dusun Bere'elah Desa Bajrasokah kemudian Anak Korban dan Saksi Eko Rudi Hariono Terdakwa suruh turun karena jalannya gak enak dan Terdakwa suruh nunggu di Gardu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Anak Korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga terdapat hubungan kausal antara alat penggerak / pembujuk itu dengan penyerahan barang, penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu merupakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak / pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang itu tidak akan tergerak dan karena tidak akan tersesat atau terperdaya

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ditambah keyakinan majelis hakim oleh karena seluruh unsur dalam **Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi**, maka perbuatan yang dilakukan harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Penipuan”** telah melanggar ketentuan pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya; dari fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*). Terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LIA/T, tahun 2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel Moro Krembengan , Kec. Krembengan, Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T,tahun 2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954,Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel Moro Krembengan ,Kec. Krembengan, Surabaya;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T, tahun2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atasnama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel Moro Krembengan , Kec.Krembengan, Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merujuk pada pasal 46 (1) KUHAP, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka perlu untuk dikembalikan kepada siapa benda itu disita atau yang paling berhak, yang menurut fakta hukum di persidangan dan daftar barang bukti dalam berkas perkara diakui semua barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban , maka perlu ditetapkan agar **Dikembalikan kepada Anak Korban ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di persidangan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Feri Amrullah Bin Syafi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Feri Amrullah Bin Syafi** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LIA/T, tahun 2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin :JMD1E1190954, Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel MoroKrebengan , Kec. Krebengan, Surabaya;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T,tahun 2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954,Atas nama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel Moro Krebengan ,Kec. Krebengan, Surabaya;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Nopol : L 4698 DAK, Type L1F02N37LI A/T, tahun2023, warna Biru, isi silinder 125cc, Noka : MH1JMD117PK190735, Nosin : JMD1E1190954, Atasnama : ATNAWI, Alamat Kalianak Timur Lebar 83-C RT07/RW07, Kel Moro Krebengan , Kec.Krebengan, Surabaya;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada Hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochman, S.H. dan Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Heronika Setiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)